Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
E-ISSN : 2809-9265
Volume 4, Nomor 2, September 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator

[a,*]Glotty Christina Silitonga, Edy Ikhsan, Jelly Leviza, Abd. Haris

[a.]Master of Notarial Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.
[*]corresponding author, email: glottychristinasilitonga@gmail.com

https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.347

ABSTRAK

Kontrak adalah kesepakatan antara satu atau lebih pihak; itu juga merupakan peristiwa ketika seseorang membuat janji dengan satu atau lebih orang dalam kasus tertentu. Kontrak antara RSUP H. Adam Malik, Medan dan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) adalah tentang pemeliharaan lift dan eskalator yang ditentukan dalam kontrak kerja, Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan surat yang digunakan untuk memberi instruksi kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga disebut Surat Kontrak Kerja. Hal-hal utama yang telah disepakati tercantum dalam surat tersebut dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktiknya, dalam kondisi tertentu terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, RSUP H. Adam Malik telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; hal ini tidak sesuai dengan SPK sehingga merugikan pihak kedua. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian). Diharapkan agar kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Kontrak, Surat Perintah Kerja, Wanprestasi.

ABSTRACT

Contract is an agreement between one or more parties; it is also an event when a person makes a promise with one or more people in a certain case. The contract between RSUP H. Adam Malik, Medan and PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator (MJEE) is about elevator and escalator maintenance specified in a work contract, Work Order Letter (SPK) which is a letter used to instruct a person to do a certain job. It is also called a Work Contract Letter. The principal things which have been agreed are specified in that letter with expectation that everything will run accordingly. In practice, however, in a certain condition there is a default by one of the parties. In this case, RSUP H. Adam Malik has defaulted by not paying off in time according to the agreed terms; it is not a accordance with the SPK so that is has harmed that second party. In this case, the harmed party needs legal protection, repressive legal protection (resolution). It is expected that the case of default can be resolved by non-litigation; that is, by doing negotiation between the two parties.

Keywords: Contract, Default, Work Order Letter.

Article History
Received: May 10, 2024 --- **Revised**: August 16, 2024 --- **Accepted**: September 06, 2024

1. Pendahuluan

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 55-63

menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar (Yudha, 2010).

Melalui perjanjian muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Pada prinsipnya, perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rijan & Koesoemawati, 2009).

Hukum perjanjian yang dianut di Indonesia bersifat terbuka, artinya ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki asalkan tidak melanggar undang-undang. Hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lubis, 2021).

Pada era modern yang dipenuhi oleh pesatnya kemajuan teknologi, telah menyaksikan bagaimana fasilitas seperti *lift* dan escalator telah menjadi komponen tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Seiring perkembangan zaman, teknologi ini telah membawa transformasi besar dalam cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka bukan hanya sekadar fasilitas transportasi vertikal, tetapi juga menjadi simbol kemudahan, aksesibilitas, dan efisiensi. Dalam berbagai konteks, fasilitas seperti *lift* dan escalator memegang peran yang krusial dalam mendukung berbagai aspek kehidupan.

Lift atau elevator adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. *Lift* umumnya digunakan di gedung- gedung bertingkat tinggi biasanya lebih dari tiga atau empat lantai. Sedangkan escalator atau tangga berjalan berupa *conveyor* untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rel atau rantai-rantai yang digerakan oleh motor. Prospek industri elevator dan escalator di yakini akan terus bertumbuh di masa mendatang, apalagi industri ini dikenal tidak mengenal krisis. Terbukti, tidak ada gedung di atas 5 (lima) lantai yang menghentikan operasional seluruh elevator saat krisis moneter tahun 1997-1998 maupun saat krisis pandemi Covid-19 (Adriansyah & Hidyatama, 2013).

Dalam kondisi krisis, bidang elevator tetap hidup khususnya bidang *maintenance* (perawatannya), seiring makin banyaknya juga elevator dan escalator yang akan di pasang. Ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang mewajibkan gedung bertingkat di atas 5 (lima) lantai memakai *lift* dan Permen PURPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan bahwa gedung fasilitas penghubung di atas satu lantai harus memiliki *lift*.

Mengingat semakin banyaknya kebutuhan akan *lift* dan escalator ini, membuat bertumbuhnya perusahaan-perusahaan *lift* profesional yang merancang dan memproduksi elevator dan escalator. Salah satunya adalah PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE). PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE) sebagai pimpinan utama industri elevator dan escalator di Indonesia telah berhasil meraih keunggulan industri terdepan di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1996 melanjutkan PT. Kegiatan Jaya Teknik Indonesia menjalankan operasi komprehensif dari manufaktur, penjualan dan instalasi hingga perawatan. Tidak hanya memasok komponen berkualitas secara lokal dengan menggabungkan teknologi maju dengan keahlian teknis yang luar biasa, perseroan juga memenuhi permintaan pasar internasional yang jauh dari *lift* dan escalator Mitsubishi.

Perusahaan menggabungkan usaha patungan perusahaan Jepang terkemuka Mitsubishi Electric Corporation dan perusahaan konstruksi yang paling berpengalaman di Indonesia. PT. Mitsubishi Jaya Elevator diketahui banyak menjalin kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit, bank, mall, perkantoran dan pertokoan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan (selanjutnya disebut RSUP H. Adam Malik Medan). RSUP H. Adam Malik Medan berdiri tanggal 21 Juli 1993. RSUP H. Adam Malik Medan merupakan sebuah rumah sakit pemerintah yang dikelola pemerntah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara terletak di lahan yang luas di pinggiran Kota Medan.

Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan memiliki visi menjadi rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan nasional yang terbaik dan bermutu dengan misi memiliki pendidikan pelayanan yang bermutu, meningkatkan sumber daya manusia dan mengampu rumah sakit jejaring dan rumah sakit di wilayah Sumatera. Salah satu bentuk pelayanan yang bermutu yang diberikan oleh RSUP H. Adam Malik Medan adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang terbaik yang dapat menunjang operasional di lingkungan RSUP H. Adam Malik Medan. Salah satu fasilitas umum tersebut adalah menyediakan layanan *lift* dan escalator, RSUP H. Adam Malik Medan bekerja sama dengan perusahaan penyedia *lift* dan escalator yaitu PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator (MJEE).

Perjanjian antara RSUP H. Adam Malik Medan dengan PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator berupa perjanjian pemeliharaan *(maintenance) lift* and escalator yang dituangkan dalam sebuah kontrak kerja yaitu Surat Perintah Kerja (SPK).

SPK adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. SPK disebut juga sebagai surat kontrak kerja namun bentuknya lebih sederhana. Adanya SPK menjadi tanda adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa. Umumnya, di dalam SPK sudah terlampir secara jelas mengenai rincian pekerjaan yang harus dilakukan penerima surat beserta tanggal dimulai dan jatuh tempo pengerjaan. Apabila terjadi masalah selama proses kerja, maka pihak penerima perintah harus berdiskusi dan melakukan koordinasi kepada pemberi kerja. Isi dalam surat perintah kerja terdapat dua pihak, pihak yang pertama adalah orang yang menerbitkan surat perintah, yaitu PPK (pejabat pembuat komitmen) dan pihak kedua

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 55-63

adalah orang yang menerima perintah yang akan bertanggung jawab atau orang / pihak yang melaksanakan / melakukan surat perintah tersebut (Joesoef, n.d.).

Kontrak pekerjaan *maintenance* lift dan escalator RSUP H. Adam Malik Medan dengan PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator ini dalam tahun anggaran 2023 senilai Rp 112.660.560 (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah). Ini sebabnya kontrak pekerjaan *maintenance* ini dibuat dalam bentuk SPK dan SPK ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak PPK RSUP H. Adam Malik Medan dengan PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator. Dengan adanya perjanjian / kontrak yang tertuang dalam SPK tersebut, diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut "wanprestasi". Wanprestasi adalah "pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali". (Mediansyah, 2020)

Urgensi SPK ini dipandang dari hukum perjanjian merupakan perjanjian atau kontrak adalah perbuatan hukum privat yang berupa perikatan dimana para pihak saling mengikatkan dirinya (Pasal 1314 KUH Perdata) dan memiliki kedudukan yang sama (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Disisi lain, wanprestasi dalam pelaksanaan SPK antara RSUP H. Adam Malik Medan dengan PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator telah menimbulkan adanya tanggung jawab hukum dimana hal tersebut dapat dikaji baik dalam ranah hukum kontrak secara umum maupun dalam substansi kontrak yang bersangkutan. Berdasarkan jenis wanprestasi tersebut, maka wanprestasi yang dilakukan RSUP H. Adam Malik Medan adalah wanprestasi melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Pihak RSUP H. Adam Malik Medan tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan dalam SPK, sehingga hal ini dianggap merugikan pihak kedua. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat melakukan upaya hukum guna memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Kedudukan para subjek hukum tidak akan lepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena esensi dari subjek hukum itu sendiri adalah pengemban hak dan kewajiban. Dalam kontrak kerja antara RSUP H. Adam Malik Medan dengan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dituangkan dalam SPK.

Dalam Pasal 22 huruf a dan b dikatakan bahwa "nilai pengadaan pekerjaan *maintenance* ini adalah berdasarkan hasil negosiasi bersama antara RSUP H. Adam Malik dengan PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator, namun bila dikemudian hari harga pekerjaan ini dianggap kemahalan dan merugikan negara oleh auditor / penyidik negara maka PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator harus bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh paket pekerjaan ini, baik secara materil maupun immateril dan harus bersedia mengembalikan kerugian tersebut kepada negara." Dalam hal ini tanggungjawab tersebut hanya dibebankan kepada PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator, sementara nilai pengadaan tersebut adalah hasil negosiasi kedua belah pihak.

Dari beberapa pasal-pasal tersebut, kita bisa melihat adanya ketidakseimbangan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Isi SPK ini lebih menguntungkan pihak RSUP H. Adam Malik. Hal ini bisa terjadi pihak pertama (si pengguna) sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan pihak kedua (si penyedia) berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan si pengguna.

Kedudukan para pihak dalam hubungan kontraktual seharusnya bersamaan dijamin oleh hukum secara seimbang agar tujuan dapat dicapai yaitu tercapainya keadilan (Yudha, 2010). Kedudukan pihak pertama dan pihak kedua dalam SPK ini seharusnya dijamin oleh hukum secara seimbang agar tujuan perjanjian itu dapat dicapai yaitu: Keadilan, adil bagi RSUP H. Adam Malik dan adil bagi PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator.

Perjanjian kerjasama *maintenance lift* dan escalator antara RSUP H. Adam Malik Medan dengan PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator dilakukan secara tertulis pada tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. KN. 01.01/XV/PPK-I/6944/2023 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 112.660.560 (seratus dua belas juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) berasal dari sumber dana : DIPA BLU RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 525114 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 8 (delapan) bulan kalender.

Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2023 dan mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK tersebut, ini artinya pengerjaan *maintenance lift* and escalator mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023.

Pasal 21 dari Surat Perintah Kerja (SPK) mengatur tata cara pembayaran antara RSUP H. Adam Malik Medan kepada PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator. Dalam Pasal 21 huruf a, dijelaskan bahwa "pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan yang disepakati akan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk dapat menerima pembayaran, penyedia harus mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan. Pembayaran tersebut dilakukan secara bulanan dan, jika ada, harus dipotong sesuai ketentuan, termasuk pajak. Selain itu, pembayaran atas prestasi pekerjaan akan dilakukan secara penuh setelah pekerjaan mencapai 100% penyelesaian. Hal ini harus dinyatakan melalui Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang atau Peralatan, yang

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 55-63

ditandatangani oleh unit layanan pemeriksaan atau penerimaan barang/peralatan yang ditujukan untuk maksud tersebut."

Pekerjaan *maintenance* dimulai di bulan Mei 2023, dan setelah pekerjaan selesai pihak PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator melaporkan hasil pekerjaan kepada pihak RSUP H. Adam Malik Medan bahwa pekerjaan telah selesai dan telah melengkapi semua dokumen-dokumen untuk ketentuan pembayaran dan kemudian pihak RSUP H. Adam Malik Medan harus menerbitkan Berita Acara Termin (BAT) di bulan Mei 2023 dan menyerahkan berita acara tersebut kepada PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator. Setelah berita acara diterbitkan di bulan Mei 2023 maka PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator dapat mengajukan invoice tagihan atas pekerjaan bulan Mei kepada RSUP H.Adam Malik agar pihak RSUP H. Adam Malik Medan segera melakukan pembayaran kepada PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator di bulan Mei 2023 karena sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan. Namun kenyataannya pihak RSUP H. Adam Malik Medan tidak menerbitkan Berita Acara yang dimaksud dan hal ini membuat pihak PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator tidak bisa melakukan penagihan dan RSUP H. Adam Malik medan tidak melakukan pembayaran di bulan Mei 2023.

Proses *maintenance* tetap berjalan di bulan Juni 2023, dan diselesaikan pada Juni 2023, dan pihak PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator telah melaporkan hasil pekerjaan kepada pihak RSUP H. Adam Malik Medan, namun kenyataannya pihak RSUP H. Adam Malik Medan tidak juga mengeluarkan Berita Acara Termin bulan Juni 2023 dan bahkan terkesan menunda-nunda dan RSUP H. Adam Malik Medan tidak juga melakukan pembayaran di bulan Juni 2023.

Bagi organisasi, perusahaan, maupun pemerintahan, membuat Berita Acara adalah hal wajib yang tidak boleh dilupakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Berita Acara digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari serah terima barang atau pekerjaan, hasil rapat, hingga kesepakatan sesuatu. Berita acara adalah naskah dinas yang menjadi bukti penting dalam suatu kegiatan. Isinya adalah pernyataan yang bersifat mengesahkan suatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan. Tujuan dari berita acara ini adalah untuk menyampaikan informasi penting kepada para pihak terkait dengan jelas dan lengkap agar tidak ada keraguan mengenai apa yang telah terjadi atau disepakati (Martini, 2021).

Berita acara ini adalah dasar bagi pihak PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator untuk melakukan penagihan kepada pihak RSUP H. Adam Malik Medan. Tanpa adanya berita acara, PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator tidak dapat melakukan / menerbitkan invoice penagihan kepada pihak RSUP H. Adam Malik Medan. Berita Acara ini berisi laporan bahwa pekerjaan *maintenance* telah selesai dikerjakan.

Kesepakatan yang diatur pada Pasal 1 huruf e, Pasal 8 huruf c dan Pasal 13 huruf b SPK proses *maintenance* tetap berjalan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember 2023. Berita Acara bulan Mei, Juni, Juli, Agustus,

September, dan Oktober barulah diterbitkan di bulan November 2023, ini artinya tagihan di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober tidak dibayarkan pihak RSUP H. Adam Malik Medan, dan bahkan sampai berakhirnya kontrak Desember 2023 pihak RSUP H. Adam Malik Medan tidak juga melakukan pembayaran, ini artinya pihak RSUP H. Adam Malik Medan telah melakukan wanprestasi yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat dan hal ini dianggap merugikan pihak PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator.

Dalam melaksanakan suatu kontrak / perjanjian seperti Surat Perintah Kerja ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat persoalan maupun kendala yang terjadi diantara para pihak. Persoalan yang terjadi adalah berupa wanprestasi, hal ini dikarenakan wanprestasi dapat terjadi apabila telah ada ikatan yang berbentuk perjanjan terlebih dahulu. Apabila terdapat wanprestasi, maka salah satu pihak akan mendapatkan kerugian. Dengan ini sangat perlu untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yakni : perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Dalam permasalahan yang terjadi dikarenakan wanprestasi, jenis perlindungan hukum yang tepat ialah perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan telah terjadi persoalan yang menyebabkan dibutuhkannya suatu proses penyelesaian terhadap pihak yang dirugikan. Di dalam Pasal 21 huruf b SPK dijelaskan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sekaligus setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dalam suatu berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang / peralatan yang ditanda tangani oleh unit layanan pemeriksaan / penerimaan barang / peralatan yang ditujukan untuk maksud tersebut.

Jika melihat kepada isi dari Pasal 21 huruf b tersebut jelas diatur bahwa pembayaran harus dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai dikerjakan 100% (seratus persen), dan bahkan di dalam Pasal 21 huruf d juga diatur dengan tegas bahwa seandainya pun terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, hal ini tidak menjadi alasan pihak RSUP H. Adam Malik Medan untuk menunda pembayaran, ini artinya pihak RSUP H. Adam Malik Medan harus melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang disepakati dalam SPK. Namun dalam kenyataannya pihak RSUP H. Adam Malik Medan tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, RSUP H. Adam Malik Medan terlambat melakukan pembayaran (wanprestasi).

Dalam hal telah terjadinya suatu perbuatan wanprestasi maka pihak yang dirugikan perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif (penyelesaian) dan sebagai upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal terlambatnya pihak RSUP H. Adam Malik Medan melakukan pembayaran kepada PT. Mitsubishi Jaya Elevator And Escalator adalah dengan jalur di luar pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara negosiasi antara kedua belah pihak melalui musyawarah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 SPK yang berbunyi “PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya

ISSN 2809-9265 **Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum**
Vol.4, No.2, September 2024, 55-63

selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP". LKPP adalah Lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Sebelum kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah tercapai, PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator melakukan beberapa tindakan terhadap RSUP H. Adam Malik Medan sebagai pengguna jasa. Langkah awal yang diambil adalah memberikan teguran secara lisan, diikuti dengan pengiriman surat resmi yang meminta RSUP H. Adam Malik Medan untuk segera menyelesaikan pembayaran. Pada awal bulan April 2024, PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator mengirimkan surat teguran kepada RSUP H. Adam Malik Medan, dengan batas waktu pembayaran paling lambat pada tanggal 16 April 2024. Selain itu, PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator juga menghentikan sementara proses perawatan (maintenance) serta menolak untuk menanggapi penawaran baru dari RSUP H. Adam Malik Medan sebelum pembayaran yang tertunggak diselesaikan. Dengan dilakukannya beberapa tindakan tersebut, akhirnya tercapailah kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur negosiasi (musyawarah) yang tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak pihak kedua sehingga terciptalah kepastian hukum dan keadilan bagi mereka.

4. Penutup

Kedudukan hukum antara pihak-pihak dalam kontrak kerja yang diatur dalam SPK tidak seimbang, di mana isi SPK lebih menguntungkan pihak pengguna. Hal ini disebabkan karena pihak pengguna yang sepenuhnya menentukan isi SPK tanpa melibatkan pihak penyedia. Meskipun demikian, dalam hal terjadi wanprestasi, pihak pengguna tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi sebaiknya dilakukan melalui jalur non-litigasi, yakni dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 SPK yang menegaskan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, dan jika tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa oleh LKPP. Sebagai saran, penting bagi para pihak untuk memahami asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian dan bagi hakim untuk mempertimbangkan asas ini selain asas pacta sunt servanda dalam memutus perkara. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang melakukannya harus bertanggung jawab, sehingga hak-hak pihak yang dirugikan dapat terlindungi. Penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, dan pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir jika musyawarah tidak berhasil.

Referensi

Adriansyah, A., & Hidyatama, O. (2013). rancang bangun prototipe elevator menggunakan microcontroller arduino atmega 328p. *Jurnal Teknologi Elektro*, *4*(3), 100–112.

Joesoef, I. E., & SH, S. N. (n.d.). *Perancangan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Teori & Praktik)*. Penerbit CV. Sarnu Untung.

Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*,

2(3), 177–190.
Martini, T. (2021). Pengelolaan Arsip Elektronik. *Jurnal Komputer Bisnis*, *14*(1), 12–20.
Mediansyah, M. J. (2020). Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(1), 70–82.
Rijan, Y., & Koesoemawati, I. (2009). Cara mudah membuat surat perjanjian/kontrak dan surat penting lainnya. *Raih Asa Sukses, Depok.*
Yudha, H. A. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. *Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group*.